

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kekhasan yang merupakan kenyataan yang unik, yang berdasarkan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, yang berbunyi : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.¹ Hal ini mempertegas pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, beserta identitas budayanya, termasuk pula hukum adatnya.

Pada masyarakat adat Dayak Jangkang khususnya Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau yang letaknya secara Geografisnya Desa Jangkang Benua berada di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanggung, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semombat, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balaisebut, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Empiyang dengan luas wilayah Desa Jangkang Benua adalah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2, Tentang Hak Asasi Manusia Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Hal 6

138,27 KM², sedangkan jumlah penduduk yang bermukim di Desa Jangkang Benua 2.617 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.396 perempuan sebanyak 1.221 ini juga memiliki kekhasannya sendiri yang menunjukkan identitas budayanya.

Masyarakat adat Dayak Jangkang pada umumnya mayoritas beragama Katolik, dan sebagian kecil beragama Protestan, Muslim, dan Budha, masyarakat suku Dayak Jangkang sendiri merupakan bagian dari sub suku Dayak Bidayuh dan termasuk dalam garis Bilateral yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah dan ibu sehingga sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, dalam berkomunikasi masyarakat adat Dayak Jangkang biasanya menggunakan bahasa Bekidoh dan beberapa menggunakan bahasa Melayu.

Masyarakat adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun sebagian kecil berdagang dan pegawai negeri sipil, Di dalam kehidupan sehari-hari pun masyarakat Adat Dayak Jangkang masih berpedoman pada adat istiadat yang berlaku di lingkungan Desa, salah satu adat istiadat di Desa Jangkang Benua yang masih ditaati dan dilaksanakan hingga saat ini adalah upacara adat perkawinan.

Upacara adat perkawinan di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tidak hanya untuk mensahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja tetapi juga mendekatkan hubungan antara kedua keluarga serta hubungan dengan masyarakat adat juga bertujuan untuk

menghormati arwah para leluhur yang diyakini masih ada berkumpul ditengah-tengah masyarakat adat yang merupakan keturunannya, agar keturunan-keturunannya selamat mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melangsungkan upacara adat perkawinan dan hidup sejahtera terhindar dari musibah dan gangguan roh-roh jahat yang juga hidup berdampingan di alam yang berbeda (alam gaib).

Menurut tradisi adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tahap upacara adat Perkawinan dimulai dari Masa Perkenalan, Bodiji (Bertanya), yaitu kedatangan utusan dari orangtua “Pongabank” yang merupakan kerabat dari pihak laki-laki kepihak perempuan kedua keluarga saling mengenal, utusan menyampaikan maksud kedatangan dan ada jawaban diterima atau ditolak jika diterima membuat kesepakatan untuk bertunangan.

Moti Boba (Bertunangan) sebelum adanya agama pertunangan diawali dengan upacara Pontokng (meminta berkat dari arwah para leluhur) namun dimasa sekarang bertunangan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Katholik keduanya melangsungkan Nikent kawin dalam bahasa Dayak Jangkang yang artinya pemberkatan perkawinan , kemudian acara inti Bokomoh (Pesta Perkawinan), diawali dengan Pomiah (Penjemputan) yang dilakukan oleh lawang agung (tokoh masyarakat adat yang tugasnya mengurus upacara perkawinan) dalam rangka menjemput mempelai pria/wanita beserta keluarga dan kerabat , Nuncokng Pongabank acara penyambutan salah satu mempelai oleh yang menyelenggarakan acara

perkawinan atas kedatangan menantunya dan rombongan, Ncupi'k Tomi (Menjamu Tamu Terhormat), Bopomang/Bobibu (Membaca Mantra) dengan mengibau ayam jantan serta meminta restu pada tuhan "Penompa", Sodaunt (Makan Bersama Dengan Satu Daun), Bopocu (Memberi Nasihat) acara mendengarkan nasehat yang diberikan tokoh masyarakat adat, Bosulang Besan acara pertemuan kedua keluarga yang dilakukan bersama tokoh masyarakat adat, adat Polangkah adat ini dilakukan apabila wanita/pria melangkahi kakak atau abangnya, Ngokori Monok pengembalian semangat setelah 4 hari pesta dilaksanakan, pulang kerumah laki- laki/perempuan selama 4 hari. Upacara ini dilakukan sesuai dengan urutan tata cara Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Dayak Jangkang dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.

Namun seiring perkembangan jaman terjadi pergeseran dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan ini seperti beberapa tahapan dalam upacara adat perkawinan ini mulai diganti sesuai dengan kepercayaan masing-masing, kurban hewan yang dikurangi dan disesuaikan dengan dana kedua calon mempelai serta waktu dalam proses upacara adat yang menjadi lebih sebentar. Dari pada yang seharusnya dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT DAYAK JANGKANG DESA JANGKANG BENUA KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : **“Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Ada Dayak Jangkang Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Aslinya?.”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengungkap faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya.
3. Untuk menjelaskan akibat yang timbul dengan tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan pada Masyarakat Dayak Jangkang.
4. Untuk mengungkapkan Upaya Fungsi Adat dalam melestarikan adat istiadat Masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritir maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum adat pada khususnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum adat serta memperkaya kepustakaan mengenai tata cara perkawinan masyarakat Dayak Jangkang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian tentang tata cara perkawinan masyarakat adat Dayak Jangkang sebelum dan sesudah dilaksanakan Upacara Perkawinan Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau ini, maka hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih masukan pada masyarakat adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini pula dapat memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan pada masyarakat Adat Dayak Jangkang Di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Masyarakat adat memiliki aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah kehidupannya, dimana aturan tersebut dinamakan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tradisional dan tetap dihormati orang maka perbuatan tersebut menjadi adat, dimana segala perbuatan mereka harus sejalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain maka akan menjadi kebiasaan, lama kelamaan orang satu dengan yang lain ikut pula melaksanakan kebiasaan tersebut, menurut Tolib setiady “kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku tadi, maka lambat laun kebiasaan tersebut menjadi adat”.²

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia terdapat batasan-batasan Adat dalam macam pengetahuan sebagai berikut :

- a. Adat sebagai suatu aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan).

² Tolib Setiady, 2013, Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam kajian kepustakaan), Aljabeta, Bandung, hal. 1

Adat sebagai wujud gagasan keudayaan yang terdiri dari atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya dikatakan menjadi suatu sistem.

Dari aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Peraturan adat merupakan kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat, yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, diterima dan dilaksanakan meskipun aturan adat itu tidak tertulis, akan tetapi mempunyai kekuatan mengikat, hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Syahrizal mengenai pengertian adat sebagai berikut “adat merupakan aturan baik berupa perbuatan ataupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala”.³

Menurut Bushar Muhammad “hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum itu berlak”.⁴ Kemudian Menurut Soekanto, hukum adat adalah “sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.⁵

Bahwa hukum adat itu tumbuh dan berkembang disekitar masyarakat dan jarang dibukukan, peraturan adat yang hidup dalam suatu masyarakat berlaku bagi semua anggota masyarakat harus diterima dan hormati. Demikian juga pada masyarakat adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang

³ Syahrizal, 2004, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadiya Foundation Nanggroe Aceh, Banda Aceh, hal 63

⁴ Bushar Muhhamad : Azas-azas Hukum Adat (suatu pengantar) : Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981 : Hal. 49

⁵ Sukanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2

Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Hukum adat sebagai tatanan suatu kebutuhan yang mutlak ada dalam masyarakat, kehidupan sosial, pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu, tetapi keberadaan tidaklah selalu tetap, terkadang terjadi perubahan ke arah yang menebal dan menipis hal tersebut tergantung dari tingkah laku masyarakat adatnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Hukum Indonesia” yaitu sebagai berikut : “adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan), diadakan. Dan adat itu ada yang tebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana dimaksud diatas tadi adalah aturan adat”.⁶

Menurut Teer Haar faktor-faktor yang mempengaruhi tebal dan tipisnya kekuatan material suatu peraturan hukum adat adalah :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (frequentie) penetapan-penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas kepada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.
- d. Seberapa jauh peraturan itu selaras dengan syarat-syarat kemanusiaan.⁷

Dari uraian diatas dapat disampaikan bahwa penetapan para petugas

⁶ Kusumadi Pudjosewojo : Pedoman Permasalahan Tata Hukum Indonesia : Aksara Baru, Jakarta 1984, Hal 51-53

⁷ Teer Haar, 2003, Azas-azas Dan Susunan Hukum Adat, dalam R. Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, PradnyaParamitha, Jakarta, hal. 39-40

hukum secara formal mengandung peraturan hukum, akan tetapi kekuatan material daripada peraturan hukum itu tidak sama. Apabila penetapan itu didalam kenyataan sosial sehari-hari diikuti masyarakat, maka kekuatan material penetapan itu adalah 100% dan begitu juga sebaliknya.

Setiap suku bangsa di Indonesia ini memiliki kebudayaan sendiri-sendiri yang corak dan bentuknya masing-masing sehingga menjadikan adat itu berbeda atau berlainan dalam setiap masyarakat maka pantaslah adat dijadikan sebagai identitas suatu bangsa. Proses terbentuknya norma hukum secara sederhana dapat dijabarkan dimulai dengan adanya perbuatan individu yang diulang-ulang menjadi kebiasaan pribadi, Perbuatan pribadi itu lama kelamaan diikuti orang lain secara berulang-ulang pula. Menurut FD. Holleman yang dikutip oleh Soepomo, dalam sistem hukum di Indonesia hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut :

- a.** Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- b.** mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam kaitan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan yang meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- c.** Hubungan adat mempunyai sifat visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).
- d.** Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperlihatkan banyaknya dan berulang-ulangnya

perhubungan-perhubungan yang konkrit.⁸

Hukum adat sebagai tatanan suatu kebutuhan yang mutlak ada dalam masyarakat, kehidupan sosial, pelaksanaan upacara-upacara adat tertentu, tetapi keberadaan tidaklah selalu tetap, terkadang terjadi perubahan ke arah yang menebal dan menipis hal tersebut tergantung dari tingkah laku masyarakat adatnya.

Hukum adat disebut juga hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis dalam konsep kegiatan kehidupan sosial dan kelompok akan muncul bermacam susunan sesuai dengan ruang lingkup kehidupan. Maka hal tersebut memunculkan pembagian tertentu dalam kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum adat sebagai suatu variasi.

Salah satu bagian dari hukum adat adalah hukum perkawinan adat. Menurut I Gede A. B adalah sebagai berikut : “arti adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara perkawinan, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan dalam struktur hukum adat Indonesia”.⁹

Dapat disampaikan bahwa tidaklah mudah suatu masyarakat untuk menerima dan memakai hukum tertentu yang asing bagi mereka yang tidak melakukan adat tersebut tetapi tidak bagi mereka yang melakukannya. Berkaitan dengan hal itu, dapat disampaikan bahwa aturan-aturan hukum adat di Indonesia berbeda-beda, ini disebabkan karena sifat kemasyarakatan.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1998, Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat, Jakarta : Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1994, Hal.69

⁹ I Gede A.B. Wiranta, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Kemasa PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 166

Adat istiadat, agama, kepercayaan, dan corak budaya masyarakatnya yang berbeda-beda. Disamping itu karena kemajuan zaman dan juga terjadinya perkawinan campur antar suku, adat istiadat dan agama. Dalam hal perkawinan masyarakat adat juga tentu berbeda karena perkawinan adat juga termasuk hukum adat bagi masyarakat adat yang melaksanakannya.

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keturunan dan juga dengan maksud untuk menciptakan suatu kebahagiaan lahir batin anatar suami istri dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sejahtera. Perkawinan mempunyai arti yang sangat penting dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dari uraian tersebut maka perkawinan ini seolah-olah wajib.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, Soerojo Wingnjodipoero mengungkapkan arti adalah merupakan peristiwa yang sangat pantas karena : “tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudarnya, bahkan keluarga mereka masing-masing dan roh-roh leluhur”.¹⁰ Maksud ungkapan diatas adalah suatu perkawinan itu dilakukan bukan hanya menjadi urusan calon mempelai saja tetapi keluarganya pun ikut ambil bagian untuk melancarkan perkawinan tersebut. Sedangkan Teer Haar menegaskan bahwa : “perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan, masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, 1998, Pengantar Dan Azas-azas Hukum Adat, Jakarta : Cv. Haji Masagung, Hal. 122

keagamaan”.¹¹ Maka jelas sekali bahwa dalam perkawinan tidak lepas hubungannya dengan kekerabatan yaitu orang tua, keluarga, dan masyarakatnya. Bahwa didalam pelaksanaan upacara adat perkawinan itu para leluhur/kekuatan gaib juga terlibat, begitu juga dengan unsur agamanya.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum adat dengan ajaran keagamaan dimana perkawinan tersebut baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan yang terjadi pada masyarakat tidak cukup hanya dilakukan menurut ketentuan agama saja, melainkan dilengkapi dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik secara sederhana maupun secara besar-besaran.

Hal tersebut menunjukkan bahwa antaran agama dengan hukum adat terdapat hubungan timbal balik. menurut A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi perancis menamakan semua upacara-upacara itu “rites de passage” terdiri dari 3 stadia, yaitu :

- a. Rites de searation (upacara persiapan dari status semula)
- b. Rites de marge (upacara perjalanan kestatus baru)
- c. Rites de aggregation (upacara penerimaan dalam status yang baru)”¹²

Dalam pandangan masyarakat adat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau pola pikiran masih meliputi alam pikiran religius, dimana setiap upacara adat tersebut merupakan suatu ritual dalam kehidupan mereka sehari-hari yang percaya

¹¹ Haji Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama, Bandung : Maju Mundur, Hal. 8

¹² Soerojo Wignjodipoero.Op.Cit. Hal. 123

akan adanya suatu kekuatan gaib yang menguasai alam semesta.

2. Kerangka Konsep

Upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Jangkang di Desa Jangkang Benua memiliki makna dalam setiap tahapan diawali dengan pengenalan dengan maksud agar calon mempelai dapat menyamakan pandangan prinsip sebelum melangkah kejenjang yang lebih serius, **Bodiji (bertanya)** sama dengan meminta restu dari kedua orangtua meminta izin untuk menikah, bertunang juga memiliki makna yaitu menyatukan hubungan kedua keluarga serta masyarakat adat secara resmi dengan pemberkatan seserahan dan sebagai tanda awal untuk menerima status baru sehingga apabila terjadi pembatalan ada sanksi yang dikenakan kepada keduanya, **Bokomoh (pesta perkawinan)** juga memiliki makna disetiap prosesnya seperti **Bobibu (mengayun)** yaitu mengayunkan ayam jantan dan betina kemudian kedua ekor ayam dipotong lehernya dan darahnya dimasukan kemangkuk makna dari prosesi ini dimaksudkan agar kedua mempelai terhindar dari roh-roh jahat kemudian bopocu (nasihat) biasanya dilakukan oleh kepala adat dihadiri oleh masyarakat adat juga dengan maksud agar dalam mengarungi rumah tangga dapat saling melengkapi, tanggung jawab, layaknya nasihat orang tua kepada anak agar hidupnya sejahtera, juga mendapat berkat doa sertu, ngokori mono'k atau pengembalian semangat yaitu setelah 4 hari pesta maka bisa pulang ke rumah istri selama 4 hari dan sebaliknya pulang kerumah suami selama 8 hari setelah itu pasangan suami istri dapat memutuskan ingin tinggal dimana

maksud dari ngkori mono' ni adalah mengembalikan semangat agar tetap sehat dan selamat dalam perjalanan pulang.

Namun dalam pelaksanaan upacara adat ini terjadi pergeseran dalam proses upacara perkawinan adat ini seperti upacara yang dihilangkan atau diganti sesuai dengan keyakinan calon pasangan, dan lebih sederhana mengikuti kemampuan finansial calon pasangan yang ingin melaksanakan upacara adat.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari masalah diatas maka dapat dirumuskan bahwa hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian yang mana dalam permasalahan penelitian harus diuji kebenarannya yaitu : **“Bahwa Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Jangkang Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Dilaksanakan Dengan Mengalami Pergeseran, Dikarenakan Faktor Ekonomi Dan Kesulitan Mencari Alat Dan Bahan Untuk Kelengkapan Upacara Adat Perkawinan.”**.

G. Metode Penelitian

Menurut masri, menyebutkan “kata metode berasal dari bahasa yunani “*methods*” yang berarti jalan dan cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang terjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sehingga dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan “penelitian hukum empiris”¹³

¹³Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2000, Metode Penelitian Survey, LP3ES, hal.125

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian empiris adalah “penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada”.¹⁴ Dimana penulis menganalisis dengan menggambarkan keadaan dan fakta-fakta yang terjadi di Desa Jangkang Benua Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau yang didapat secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan yang selanjutnya akan di analisis.

2. Sifat Penelitian

Dari sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberI data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan gejala-gejala atau kelompok-kelompok.¹⁵

3. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, jurnal-jurnal, makalah-makalah, peraturan-peraturan, pendapat- pendapat, perundang-undangan yang ada hubungannya dengan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal22

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hal 23

masalah penelitian dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dilapangan baik dari responden maupun informal data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data melalui interview atau wawancara kepada fungsionaris adat, kepala desa sebagai perantara, 5 kepala keluarga yang telah melangsungkan perkawinan secara adat di Desa Jangkang Benua.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data dengan menggunakan angket atau (kuisisioner) terhadap 5 kepala keluarga di Desa Jangkang Benua yang pernah melaksanakan upacara perkawinan secara adat di Desa Jangkang Benua.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Dalam adat untuk melakukan suatu penelitian, seseorang peneliti selalu berhadapan dengan populasi dan sampel sebagai objek penelitian yang hendak diteliti. Populasi adalah **“keseluruhan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama yang menjadi pengamat peneliti”**.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Adat Dayak Desa Jangkang Benua
- 5 kepala keluarga di Desa Jangkang Benua yang melangsungkan upacara perkawinan yang tidak sesuai dengan adatnya,

Ddalam kurun waktu Juni 2021 sampai dengan Oktober 2022.

b. Sample

Hal tersebut didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, bahwa : **“dalam penelitian yang populasinya kecil maka digunakan sample total”**.¹⁷ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan sample dalam penelitian ini :

- Kepala Adat Dayak Desa Jangkang Benua
- 5 kepala keluarga di Desa Jangkang Benua yang melangsungkan perkawinan

6. Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik

¹⁶ Bambang Sugono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 118

¹⁷ Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi, 1996, Metode Penelitian Survey, LPBES, Jakarta, Hal 125

yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka-angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak disusun kedalam struktur klarifikasi, hubungan antara variable tidak jelas, sampel lebih bersifat non probelitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.